

Analisis Yuridis terhadap Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bagi Perempuan Korban KDRT di Indonesia

Dhimas Ragil Yusdhistira^{1*}, Asep Suherman²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu 38371, Indonesia

E-mail: dhimasragilyudhistira@gmail.com

Juridical Analysis of the Implementation of the Law on the Elimination of Domestic Violence for Women Victims of Domestic Violence in Indonesia

Article info	Abstract
Received: 23 Feb 2022	Domestic violence (KDRT) as a type of gender-based violence continues to increase over time. Juridically, awareness of all parties, both national and international, has been realized, where the enactment of Law Number 23 of 2004 shows the government's concern for women, especially the elimination of domestic violence. In fact, with the publication of this Law, there was a shift from private law issues to public law. This means that in increasing women's protection, the state intervenes in determining punishments for perpetrators of violence. The benchmark for success in Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence can be seen from the level of domestic violence cases that occur in Indonesia, in fact in 2023, based on the records of the National Commission on Women, it is known that the number of violence against women in 2023 will be 289,111 cases. This number is a relatively large number considering that it was calculated only in the last year. The research results show the effectiveness of Law no. 23 of 2004 in preventing domestic violence is not optimal due to several things, namely the focus of Law no. 23 of 2004, which still focuses on law enforcement, is not yet optimal, many domestic violence victims are reluctant to report when they experience domestic violence, and law enforcement officials do not yet have a completely uniform perspective in handling domestic violence cases.
Accepted: 31 May 2022	
Published: 01 Aug 2022	
Keywords: Domestic violence, KDRT, Crime, Woman, Effectiveness	
Doi: https://doi.org/10.59011/vjlaws.1.2.2022.63-73	

1. Pendahuluan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau

¹ Corresponding Author

E-mail address: dhimasragilyudhistira@gmail.com

Copyright © 2022 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga². Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan³.

Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa penyebab KDRT terhadap perempuan bisa terjadi banyak faktor. Faktor diatas bukanlah satu-satunya penyebab, melainkan salah satu pemicu KDRT terhadap perempuan yang selama terus meningkat. Namun demikian, terlepas dari apapun penyebabnya, bahwa segala bentuk kekerasan baik yang terjadi terhadap perempuan merupakan kejahatan berat kemanusiaan. Hal ini apabila dibiarkan dan berlangsung secara terus menerus dapat mengakibatkan berbagai permasalahan baru dikemudian hari.

Selain itu, gejala KDRT disejumlah daerah di Indonsia memiliki banyak faktor. Perlu diketahui, menurut salah satu lembaga hukum yang dibentuk oleh asosiasi perempuan Indonesia yang menentang keras adanya KDRT, ada beberapa faktor pemicu KDRT di Indonesia beberapa diantaranya disebabkan oleh Persoalan ekonomi, Persoalan keturunan, Adanya orang ketiga baik Wanita Idaman Lain (WIL) mapun Pria Idaman Lain (PIL) dan Budaya⁴.

Akibat dari tindak kekerasan terhadap perempuan dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga⁵.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka usaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga telah ada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga yaitu, Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mulai berlaku pada tanggal 22 September 2004.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran

*Corresponding Author

E-mail address: dhimasragilyudhistira@gmail.com

Copyright © 2024 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

² Farkhie, Dt. Ananda, Marlina, Chairul Bariah, and Rosnidar Sembiring. 2024. "Analisis Yuridis Terhadap Hak-Hak Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 416/Pid/Sus/2015/PN/SGL)." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2 (3): 1–22

³ Santoso, Agung Budi. 2019. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial." *Komunitas* 10 (1): 39–57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>

⁴ Mubarok, Husni. 2016. "Peran Pemerintah Dalam Penyelesaian KDRT (Studi Terhadap Pendekatan Penanggulangan KDRT Di Indonesia)." *Jurnal Gema Genggong* 1 (1): 1–10

⁵ Lihat Komnas Perempuan. 2023. "Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan." *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022*

rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga⁶.

Undang-undang ini telah sesuai dengan Konvensi PBB tentang perempuan, dimana pemerintah Indonesia telah meratifikasi UU No.7 Tahun 1984 tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Dengan demikian telah terjadi perubahan pandangan dari pemerintah mengenai KDRT bukan semata-mata merupakan urusan privat melainkan juga merupakan masalah publik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan salah satu kebijakan Negara/ publik dalam hukum pidana dalam rangka menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Praktek perundang-undangan selama ini menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia⁷.

Kekerasan didalam ruang lingkup keluarga dapat terjadi akibat adanya penafsiran yang keliru mengenai bias gender, yang mana terdapat persepsi bahwa seorang perempuan harus patuh pada laki-laki. Akibatnya, terjadilah kekerasan dalam rumah tangga. Bias gender juga memberikan tekanan pada perempuan untuk menjadi patuh dan menerima segala bentuk perlakuan yang tidak adil yang lebih mengutamakan kepentingan sosial atau kepentingan orang lain daripada hak-hak pribadinya. Secara umum, bias gender menempatkan perempuan dalam posisi yang lemah, sehingga memperkuat dominasi laki-laki dalam struktur keluarga dan masyarakat. Hal ini sangat merugikan perempuan dan menyebabkan mereka lebih sering menjadi korban kekerasan⁸. Oleh karena itulah pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan untuk meminimalisir terjadinya KDRT di Indonesia.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur tentang dilarangnya kekerasan terhadap manusia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan juga hadir mempertegas kerangka hukum bahwa KDRT merupakan tindakan terlarang yang merendahkan martabat manusia, terutama perempuan sebagai korban KDRT terbanyak⁹.

Dalam regulasinya, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan hukum untuk melindungi korban dan mencegah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu secara terperinci dapat dilihat dalam Pasal 28 G Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang No. 9 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

⁶ Djannah, Fathul. 2007. *Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: LKIS

⁷ Nawawi, Barda, and Muladi. 1998. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni

⁸ Farchan, M Noor, and Dian Alan. 2023. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Kematian." *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 111–16. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2998>

⁹ Pratama, Dika. 2019. "Efektivitas Penegakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 Di Yogyakarta." *Jurnal Lex Renaissance* 4 (2): 367–85. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss2.art10>

dan Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT¹⁰.

Oleh karena itu, Analisis Yuridis Terhadap UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi sangat penting untuk dilakukan. Dalam penelitian ini juga dibahas mengenai efektifitas adanya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terkait meminimalisir tingkat kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

2. Metode dan Bahan Hukum

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder¹¹. Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan objek penulisan yang diangkat¹². Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut.

- 1) UUD NRI 1945,
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
- 3) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi, seperti: buku-buku ilmiah dibidang hukum, makalah-makalah, jurnal ilmiah dan artikel ilmiah. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

- 1) Hasil-hasil yang telah ada sebelumnya dan berkaitan dengan objek penulisan,
- 2) Kepustakaan, termasuk bahan dan hasil-hasil seminar konferensi serta ulasan berita di media masa, yang berkaitan dengan objek penulisan dan permasalahan yang diangkat¹³.

¹⁰ Ginting, M. Hendra Pratama, Muhammad Akbar, and Rica Gusmarani. 2022. "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural." *Journal Law of Deli Sumatera II* (1): 1–10

¹¹ Soekanto, Soerjono, and Sri Mamuji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

¹² Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

¹³ Ashshofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Analisis Yuridis Terhadap UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, menyebutkan terdapat empat macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik
Yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis
Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual
Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran rumah tangga
Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk pengontrolan terhadap pasangan yang dapat terjadi di setiap masyarakat dan keluarga pada kelas sosial ekonomi manapun, yang terjadi karena adanya anggapan bahwa laki-laki adalah superior dan posisi perempuan adalah inferior. Hal ini menyebabkan suami memiliki hak untuk memaksakan kehendaknya kepada istri karena ia adalah seorang kepala keluarga. Selain itu, anggapan gender bahwa seorang istri seharusnya bekerja di wilayah domestik dan laki-laki bekerja di wilayah publik menyebabkan istri terjebak dalam rutinitas domestik sehingga posisinya termarginalkan dan tersubordinasi di dalam rumahnya sendiri.

Berkaitan dengan KDRT berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memuat Ancaman/sanksi pidana didalamnya, yaitu setiap orang yang melanggar tersebut, diancam dengan pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 53, adalah berupa pidana penjara paling rendah 4 bulan dan denda Rp 300.000, (tiga juta rupiah) dan yang tertinggi adalah berupa pidana penjara selama-lamanya 20 tahun atau denda paling

banyak Rp 500.000.000, (lima ratus juta rupiah). Di samping itu, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan oleh pengadilan yang berupa pembatasan gerak baik yang bertujuan untuk menjatuhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku dan juga penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Rumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang ini sesuai dengan pola pemidanaan yaitu menggunakan jenis pidana pokok saja yaitu penjara dan denda dan menggunakan pola perumusan alternatif. Di samping itu dilihat dari pola berat ringannya pidana juga sesuai, karena pidana penjara tidak melebihi batas maksimal dan pidana denda dalam pola berat ringannya pidana terdapat ketentuan maksimalnya¹⁴.

Sanksi pidana adalah hukuman yang diancamkan terhadap suatu perbuatan pidana. Sanksi dalam hukum pidana bersifat khas, karena berbeda dengan lapangan hukum lain. Dalam hukum pidana sanksi ini dapat terkena nyawa, badan/kemerdekaan maupun harta benda yaitu dengan adanya pidana mati, penjara, kurungan dan denda.

Adanya ancaman atau sanksi pidana yang bertujuan agar ketentuan perlindungan terhadap korban KDRT dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga pelaku menjadi jera. Di samping itu dengan adanya sanksi tersebut akan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan KDRT. Dengan demikian adanya sanksi tersebut setidaknya-tidaknya dilakukan sebagai bagian dari upaya menanggulangi terjadinya KDRT, sehingga terpelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Mengingat tindak pidana KDRT yang berupa kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, serta kekerasan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan, maka tindak pidana KDRT akan sulit diungkap dan selanjutnya ke proses pengadilan tanpa adanya laporan korban khususnya kaum perempuan. Oleh karena itu kesadaran hukum perempuan menjadi sangat penting dilakukan untuk menekan angka kekerasan khususnya KDRT sehingga membuka akses perempuan ke jenjang keadilan.

Terciptanya keadilan bagi perempuan merupakan bagian dari tujuan negara Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NKRI 1945 pada Alinea ke-IV, yang menegaskan Pemerintah Negara Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, yang merupakan amanat yang harus dilaksanakan oleh negara. Pelaksanaan amanat tersebut, maka tindakan negara mengacuh pada hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI, yang menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensi yuridis Indonesia sebagai negara hukum, maka Indonesia dituntut untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negara (*rechtbescherming*)¹⁵.

Bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dapat

¹⁴ Zubair, Muhammad Kamal. 2011. “Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Al-Ma’iyah* 4 (1): 1–10

¹⁵ Morisan. 2005. *Negara Hukum*. Jakarta: Rajawali Press

dilakukan dengan upaya pencegahan dan upaya pendampingan korban serta pemulihan bagi korban. Penegakan sanksi pidana terhadap pelaku dari kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan tindakan secara represif untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan bagi pihak-pihak lain sebagai suatu pembelajaran untuk tidak mengulangi dan melakukan perbuatan untuk yang kedua kalinya. Tindak pidana KDRT masih saja terjadi, sehingga pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memerlukan kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah dengan masyarakat agar tingkat kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga menurun dan untuk penanganan korban-korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya melalui pemulihan kesehatan baik fisik maupun psikis sebagai perlindungan hak korban.

3.2 Efektivitas Adanya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam prespektif efektivitas hukum.

Efektivitas hukum sejatinya menegaskan bahwa setiap aturan hukum memiliki, cita-cita, harapan, dan kerangka teleologis yang diharapkan bukan hanya bersifat mengatur masyarakat, tetapi juga untuk menuntun masyarakat mencapai kehidupan yang lebih baik dalam bingkai subsistem kemasyarakatan¹⁶.

Persoalan efektivitas hukum terkait penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya, hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Yang dalam hal ini akan memfokuskan pada adanya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang kehadirannya diharapkan menjadi solusi terhadap persoalan banyaknya kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di setiap lini kehidupan masyarakat.

Dengan adanya peraturan atau Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan terobosan progressif dalam hukum pidana, akan tetapi dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam

¹⁶ Sibuea, Harris Yonatan Parmahan. 2016. "Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol." *Negara Hukum* 7 (1): 127-143. <https://doi.org/10.22212/jnh.v7i1.926>

rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Rumusan Pasal 1 ayat (2) dalam UU tersebut mengandung tiga dimensi yaitu pencegahan, penindakan, dan perlindungan. Pencegahan dan penanggulangan adalah dua kata yang menunjuk pada dua tindakan berbeda. Pencegahan berupa tindakan yang bersifat preventif sementara penanggulangan adalah tindakan yang bersifat represif. Pencegahan adalah semua tindakan yang bertujuan untuk menghalangi, menahan ataupun menangkal terjadinya sesuatu hal, sementara penanggulangan adalah semua tindakan terpadu yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi akibat-akibat yang timbul atas terjadinya sesuatu hal.

Dalam konteks pencegahan, Pasal 12 UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga lebih lanjut menegaskan Untuk melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka peran pemerintah:

- a) merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga,
- b) menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga,
- c) menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga,
- d) menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Selain itu, Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pelayanan yang baik terhadap korban berupa:

- a) Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian,
- b) Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani,
- c) Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban,
- d) Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Efektivitas UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam mencegah terjadinya pelanggaran pidana kekerasan dalam rumah tangga masih terhambat. Hambatan ini terjadi karena beberapa hal yaitu:

- a) fokus UU PKDRT yang masih terpusat pada bagian penindakan atau penegakan hukum semata, sementara dimensi pencegahan dan perlindungan korban masih kurang diakomodir atau diperhatikan,
- b) pencegahan terjadinya tindak pidana KDRT masih dilakukan secara parsial oleh berbagai pihak, dan
- c) sosialisasi yang dilakukan tidak dibarengi dengan adanya aksi cepat tanggap¹⁷.

Tentu saja upaya pencegahan, pertolongan, atau perlindungan yang dilakukan itu

¹⁷ Pratama, Dika. 2019. "Efektivitas Penegakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 Di Yogyakarta." *Jurnal Lex Renaissance* 4 (2): 367-85. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss2.art10>

harus dengan prosedur dan tata cara yang benar, dan dengan mengutamakan keselamatan diri sendiri terlebih dahulu. Misalnya jika melihat ada pelaku tindak kekerasan yang membawa senjata tajam, maka sebaiknya jangan langsung bertindak sendiri karena bisa membahayakan keselamatan dirinya, melainkan segera melapor kepada pihak keamanan atau pihak yang berwenang lainnya.

Tolak ukur keberhasilan dari UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat dilihat dari tingkat kasus KDRT yang terjadi di Indonesia, faktanya pada tahun 2023, berdasarkan catatan komnas perempuan diketahui jumlah kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023 sebanyak 289.111 kasus¹⁸. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang relatif besar mengingat di hitung hanya dalam waktu satu tahun terakhir.

Fokus penghapusan KDRT yang masih berpusat pada penindakan dalam UU No. 23 Tahun 2004 masih kurang maksimal, sedangkan disisi yang lain pencegahan dan rehabilitasi atau perlindungan korban juga kurang begitu diupayakan. Hal ini menyebabkan efektivitas UU No. 23 Tahun 2004 dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga kurang begitu optimal.

Selain itu, budaya hukum merupakan salah satu faktor yang menghambat efektivitas dari penegakan hukum KDRT. Karena banyak korban KDRT yang enggan melapor ketika mereka mengalami kekerasan di dalam rumah tangga, dikarenakan munculnya paham bahwa kekerasan yang dilakukan terhadap dirinya bukan merupakan sesuatu yang keliru, sehingga para korban telah menerima kekerasan sebagai sebuah takdir mereka. Keengganan untuk melapor dan faktor budaya patriarki di masyarakat masih menjadi hambatan utama penegakan hukum KDRT bisa berjalan efektif.

Faktor penghambat yang terakhir adalah perspektif dari aparat penegak hukum. aparat penegak hukum belum sepenuhnya memiliki keseragaman perspektif dalam berurusan dengan kasus KDRT. Perspektif dalam hal ini dapat diartikan sebagai cara pandang penegak hukum yang ramah terhadap gender dan memahamai betul sifat dari tindak pidana KDRT. Hal ini penting dalam konteks efektivitas penanganan dalam kasus KDRT. Penegak hukum kerap melakukan *victim blaming* kepada korban KDRT. *Victim blaming* adalah situasi ketika korban disalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang tidak ia lakukan.

Selain *victim blaming*, aparat penegak hukum kerap menganggap bahwa KDRT merupakan urusan rumah tangga yang seharusnya diselesaikan juga secara kekeluargaan. Aparat penegak hukum juga menganggap bahwa korban KDRT (terutama perempuan) bertanggung jawab atas kekerasan yang mereka alami karena mereka tidak melaksanakan peran-peran yang mereka dapatkan dalam konstruksi social.

Upaya yang bisa dilakukan guna mengusahakan adanya pergeseran perspektif dari aparat penegak hukum. Upaya ini dimaksudkan agar aparat penegak hukum kedepan memiliki perspektif yang ramah gender, terutama perempuan. Salah satunya adalah

¹⁸ Komnas Perempuan. 2024. "Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyidikan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan." *Catahu: Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, 1-146. <https://komnasperempuan.go.id>

meningkatkan intensitas sosialisasi dan implementasi Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum bagi Hakim.

4. Kesimpulan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai salah satu jenis kekerasan yang berbasis gender dari waktu ke waktu terus meningkat¹⁹. Hal ini pertama dilatarbelakangi oleh budaya patriarki yang terus langgeng, kesetaraan gender yang belum nampak serta nilai budaya masyarakat yang selalu ingin hidup harmonis sehingga cenderung selalu menyalahkan perempuan.

Dari sisi yuridis alternatif pemecahan masalah KDRT ditempuh melalui hukum privat, publik maupun administratif. Secara yuridis kesadaran dari semua pihak baik secara nasional maupun internasional sudah direalisasikan di mana dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap perempuan khususnya, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan dengan keluarnya Undang-Undang ini ada pergeseran dari masalah hukum privat ke hukum publik. Artinya dalam meningkatkan perlindungan perempuan, negara ikut campur menentukan hukuman bagi pelaku kekerasan.

Efektivitas UU No. 23 Tahun 2004 dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga kurang begitu optimal dikarenakan beberapa hal, yaitu fokus UU No. 23 Tahun 2004 yang masih berpusat pada penindakan belum optimal, banyak korban KDRT yang enggan melapor ketika mereka mengalami kekerasan di dalam rumah tangga, dan factor aparat penegak hukum belum sepenuhnya memiliki keseragaman perspektif dalam berurusan dengan kasus KDRT.

Konflik kepentingan

Peneliti menyatakan bahwa tidak ada benturan kepentingan dalam penulisan penelitian ini.

Kontribusi penulis

Penulis menyatakan bahwa penulis memberikan kontribusi besar terhadap konsepsi dan desain penelitian. Penulis mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan diskusi hasil. Para penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

Referensi

- Ashshofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djannah, Fathul. 2007. *Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: LKIS.
- Farchan, M Noor, and Dian Alan. 2023. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Kematian." *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 111–16. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2998>.
- Farkhie, Dt. Ananda, Marlina, Chairul Bariah, and Rosnidar Sembiring. 2024. "Analisis

¹⁹ Lihat Komnas Perempuan. 2023. "Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan." *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022*

- Yuridis Terhadap Hak-Hak Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 416/Pid/Sus/2015/PN/SGL).” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2 (3): 1–22.
- Ginting, M. Hendra Pratama, Muhammad Akbar, and Rica Gusmarani. 2022. “Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural.” *Journal Law of Deli Sumatera II* (1): 1–10.
- Komnas Perempuan. 2023. “Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan.” *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022*.
- . 2024. “Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan Di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan.” *Catahu: Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, 1–146. <https://komnasperempuan.go.id/>.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Morison. 2005. *Negara Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mubarok, Husni. 2016. “Peran Pemerintah Dalam Penyelesaian KDRT (Studi Terhadap Pendekatan Penanggulangan KDRT Di Indonesia).” *Jurnal Gema Genggong* 1 (1): 1–10.
- Nawawi, Barda, and Muladi. 1998. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Pratama, Dika. 2019. “Efektivitas Penegakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 Di Yogyakarta.” *Jurnal Lex Renaissance* 4 (2): 367–85. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss2.art10>.
- Santoso, Agung Budi. 2019. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial.” *Komunitas* 10 (1): 39–57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>.
- Sibuea, Harris Yonatan Parmahan. 2016. “Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol.” *Negara Hukum* 7 (1): 127–143. <https://doi.org/10.22212/jnh.v7i1.926>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamuji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zubair, Muhammad Kamal. 2011. “Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Al-Ma’iyyah* 4 (1): 1–10.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419.
- Undang-Undang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29.